



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 60 / PID / 2021 / PT. PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lukman Hakim Bin Usman Nur;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/27 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan D.I. Panjaitan Gang Delima VI No. 44 Kel. Mentawa Baru Kec. Ketapang Hilir Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Lukman Hakim Bin Usman Nur ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan No.60/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 7 Juni 2021 Nomor 60/PID.SUS/2021/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 7 Juni 2021 Nomor 60/PID.SUS/2021/PT PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pbu dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
4. Telah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor 60/PID/2021/PT. PLK. tanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa LUKMAN HAKIM Bin USMAN NUR pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Losmen Selektu Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa membeli atau menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2021 saksi Fahmi Rizal melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vixion 150 CC Nopol : 1025-39 XVIII dengan Nomor Rangka : MH3RG4610JK103850 milik Polres Sukamara (kendaraan dinas) namun sepeda motor tersebut tidak ada ditempat selanjutnya saksi Fahmi Rizal melaporkan hal tersebut kepada saksi Wawan Gusnandar selaku pimpinan saksi Fahmi Rizal. Kemudian saksi Wawan Gusnandar memerintahkan agar saksi Muhammad Faizal Abizar untuk bertanggungjawab melakukan pencarian terhadap sepeda motor tersebut.

Selanjutnya saksi Guruh Akhmaludin dan saksi Azif Dzikrillah mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vixion 150 CC Nopol : 1025-39 XVIII dengan Nomor Rangka : MH3RG4610JK103850

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan No.60/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Polres Sukamara (kendaraan dinas) ada dalam penguasaan Terdakwa yang sedang berada di Banjarbaru kemudian saksi Guruh Akhmaludin dan saksi Azif Dzikrillah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sukamara untuk diproses secara hukum.

berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vixion 150 CC Nopol: 1025-39 XVIII dengan Nomor Rangka : MH3RG4610JK103850 milik Polres Sukamara (kendaraan dinas) dengan cara pada tanggal 31 Januari 2021 skj. Pukul 18.00 WIB Terdakwa berada di losmen Selektika Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah untuk bertemu dengan sdr. ERIK (DPO) dan setelah itu sdr. ERIK (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha vixion 150 CC Nopol : 1025-39 XVIII dengan Nomor Rangka : MH3RG4610JK103850 beserta 1 (satu) buah kunci motor merk YAMAHA dengan nomor A3951704. Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). Akibat dari perbuatan Terdakwa, Polres Sukamara mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM Bin USMAN NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merek Yamaha Vixion 150 CC tahun 2019 Nopol: 1025-39 XVII, Nomor Mesin: G3E7E-0461537 Nomor Rangka : MH3RG4610JK103850;
 - 1 (satu) buah kunci motor merek Yamaha dengan nomor A3951704.Dikembalikan kepada Polres Sukamara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan No.60/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Mei 2021 Nomor: 113/Pid.B/2021/PN. Pbu. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim Bin Usman Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merek Yamaha Vixion 150 CC tahun 2019 Nopol: 1025-39 XVII, Nomor Mesin: G3E7E-0461537 Nomor Rangka: MH3RG4610JK103850;
 - 1 (satu) buah kunci motor merek Yamaha dengan nomor A3951704; Dikembalikan kepada Polres Sukamara, melalui saksi Muhammad Faizal Abizar Bin Khairil Anwar;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 21 Mei 2021, sebagaimana termuat dari Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Pbu.dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 25 Mei 2021 dan diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 25 Mei 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHPA tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 21 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan No.60/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan alasan mengajukan banding, pada pokoknya adalah :

bahwa, dalam pertimbangan majelis hakim tidak memperhatikan fakta hukum dipersidangan secara menyeluruh terhadap perbuatan terdakwa maupun dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terhadap masyarakat luas, bahkan Majelis Hakim telah mengabaikan prinsip keadilan, seharusnya majelis hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat sesuai isi surat tuntutan Jaksa Penuntut umum yang dibacakan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, dengan pertimbangan bahwa hukuman itu akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa sehingga benar-benar menyadari dan menginsyafi atas perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, berdasarkan alasan diatas Penuntut Umum meminta supaya Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya menjatuhkan putusan :

1. Menerima
permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan
putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 113/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 17 Mei 2021 atas nama terdakwa LUKMAN HAKIM Bin USMAN NUR;
3. Memeriksa dan
mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menjatuhkan pidana
terhadap terdakwa LUKMAN HAKIM Bin USMAN NUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang
bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merek Yamaha Vixion 150 CC tahun 2019 Nopol: 1025-39 XVII, Nomor Mesin: G3E7E-0461537 Nomor Rangka: MH3RG4610JK103850;
 - 1 (satu) buah kunci motor merek Yamaha dengan nomor A3951704;Dikembalikan kepada Polres Sukamara
6. Menetapkan agar
Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh
Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan No.60/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 113/Pid.B/2021/PN. Pbu tanggal 17 Mei 2021 serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan lain yakni :

Bahwa, setelah memperhatikan bobot kesalahan terdakwa sebagai penadah dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merek Yamaha Vixion 150 CC tahun 2019 Nopol: 1025-39 XVII, Nomor Mesin: G3E7E-0461537 Nomor Rangka: MH3RG4610JK103850;

- 1 (satu) buah kunci motor merek Yamaha dengan nomor A3951704,

telah dikembalikan oleh terdakwa kepada Polres Sukamara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa dirasakan terlalu berat dan belum memenuhi rasa keadilan oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperingan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga permohonan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 113/Pid.B/2021/PN. Pbu tanggal 17 Mei 2021 yang dimohonkan banding haruslah diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapya adalah sebagaimana terurai dibawah;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo.27 (1),(2) Pasal 193 (2) KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan No.60/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 113/Pid.B/2021/PN. Pbu tanggal 17 Mei 2021 sekedar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim Bin Usman Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun ;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merek Yamaha Vixion 150 CC tahun 2019 Nopol: 1025-39 XVII, Nomor Mesin: G3E7E-0461537 Nomor Rangka: MH3RG4610JK103850;
 - 1 (satu) buah kunci motor merek Yamaha dengan nomor A3951704; Dikembalikan kepada Polres Sukamara, melalui saksi Muhammad Faizal Abizar Bin Khairil Anwar;
 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari KAMIS, tanggal 24 JUNI 2021 oleh kami : SINARTA HENRY DUNANT SINURAYA, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis dengan WAHYU PRASETYO WIBOWO,SH.MH. dan AKHMAD JAINI, S.H.MH. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 7 Juni 2021 Nomor 60/PID/2021/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan tersebut

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan No.60/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 28 JUNI 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh I WAYAN WASTA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

T.T.D

T.T.D

Wahyu Prasetyo Wibowo, SH.MH.

Sinarta Henry Dunant Sinuraya, SH.MH.

T.T.D

Akhmad Jaini , SH.MH.

PaniteraPengganti

T.T.D

I Wayan Wasta , SH.

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan No.60/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)